

DISPENSASI NIKAH DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA¹

Oleh : Muhammad I. Akbar²

Djefry W. Lumintang³

Mercy M.M. Setlighth⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana prosedur dispensasi nikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Dalam Perspektif Perlindungan Anak di Indonesia dan bagaimana akibat hukum pemberian dispensasi nikah dalam perspektif perlindungan anak dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, disimpulkan 1. Pengaturan prosedur pemberian dispensasi nikah merupakan bentuk ambiguitas Pemerintah dalam menerapkan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi yang merubah batas usia perkawinan sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memberikan kesan hilangnya ketegasan Pemerintah terhadap pengentasan perkawinan dibawah umur, dimana seharusnya tidak perlu mencantumkan adanya pemberian Dispensasi bagi anak perempuan yang belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun, karena secara praktis akan menjadi mirip dengan pemberlakuan regulasi sebelumnya, sehingga Prosedur pemberian dispensasi nikah dalam perspektif perlindungan anak tidak memberi rasa keadilan dalam hal melindungi kepentingan anak perempuan yang dipaksakan untuk mendapatkan dispensasi tersebut. 2. Akibat pemberian dispensasi perkawinan dimana dari para pelaku pernikahan di bawah umur sebagian besar keburukan yang akan timbul dalam beberapa masalah setelahnya, karena faktor belum matang usia maupun kedewasaan para pelaku nikah di bawah umur yaitu mengakibatkan substansi dispensasi menimbulkan kerugian bagi para pelaku nikah yang dikategorikan anak, baik dari aspek sosiologis, psikologis, yuridis, dan medis, untuk itu hukum yang seharusnya memberi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian terhadap perlindungan anak, janganlah menjadi mubazir atau tidak adil, tidak bermanfaat dan tidak ada kepastian hukum karena mereka setelah

melaksanakan perkawinan sudah memasuki dan atau dipaksakan memasuki jenjang "kedewasaan."

Kata Kunci : Dispensasi, Nikah, Perspektif, Perlindungan, Anak.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki dasar dengan diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut: Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.⁵

Dalam Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan beberapa alasan adanya diskriminasi serta berbagai hal persoalan dalam perkawinan anak yang membedakan usia kawin antar laki-laki yaitu 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Selain itu pula ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dini, karena itu dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum UNSRAT
NIM. 17071101210

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>, diakses 30 November 2021

⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.⁷

Seiring dengan terbitnya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 yang mengatur beberapa hal sebagai berikut:

- a Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun
- b Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orangtua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan. Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama non Islam dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- c Pemberian Dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar kan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.⁸

Data perkara Permohonan Dispensasi Kawin antara tahun 2017 hingga tahun 2020 yang bersumber dari Dirjen Badilag, pada tahun 2017 diterima sebanyak 13.103 perkara tahun 2018 sebanyak 13.822 kemudian tahun 2019 sebanyak 24.864 dan tahun 2020 sebanyak 64.196 perkara.⁹ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 diberlakukan sejak bulan Oktober tahun 2019 sehingga sudah terlihat adanya lonjakan perkara dispensasi nikah pada akhir tahun 2019 yang melebihi 90% apalagi kalau kita melihat pada data akhir tahun 2020 Perkara Permohonan Dispensasi Nikah telah menyentuh angka 64.196 perkara. Kalau tahun 2018 dijadikan tolak ukur atau sebagai perbandingan, maka mengalami peningkatan jumlah hampir mencapai 500%. Berdasarkan data tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, konsistensi peningkatannya menjadi pertanyaan tersendiri dimana saat pemberlakuan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana usia perkawinan wanita 16 tahun peningkatannya cukup konsisten setelah

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang membatasi usia perkawinan wanita adalah 19 tahun.¹⁰

Ada hal yang menarik pula dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin adalah alternatif solusi belum diaturnya secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan dan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Dalam peraturan tersebut kemungkinan permohonan Dispensasi Nikah “gugur” atau “tidak dapat diterima” hanya pada persoalan kelengkapan administrasi, sedang pada hal yang pokok yang harus dipertimbangkan oleh hakim, malah hakim hanya memberikan nasehat. Hal ini pula yang menyebabkan permohonan Dispensasi Nikah hampir seluruhnya dikabulkan. Pada kenyataannya dispensasi nikah yang diberikan oleh hakim pengadilan agama menjadi problem sosial tersendiri, karena banyaknya masalah yang timbul pasca pernikahan khususnya pernikahan di bawah umur seperti perceraian karena faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga masalah kesehatan.¹¹

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka, namun terkait keniscayaan untuk membangun peradaban bangsa yang tanggung jawabnya tidak mungkin diletakkan pada anak yang masih harus diasuh dan dilindungi tumbuh kembangnya. Namun faktanya, walaupun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2019 terjadi penurunan proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin sebelum umur 18 tahun, yakni pada 2018 angka nasional perkawinan anak sebesar 11,21 persen, dan turun menjadi 10,82 persen pada 2019, pada 2019 masih terdapat 22 provinsi dengan angka perkawinan anak yang lebih tinggi dari angka nasional. Oleh karenanya, kita semua wajib memerdekakan anak-anak Indonesia dari jeratan praktik perkawinan anak. Tidak hanya menjadi perhatian bagi pemerintah daerah, masalah perkawinan anak merupakan kekhawatiran kita semua, karena dampaknya mengakibatkan banyak kegagalan yang dialami oleh Negara,

⁷ *Ibid*

⁸ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi

masyarakat, keluarga, bahkan oleh anak itu sendiri. Perkawinan Anak harus dihentikan karena itu batas usia perkawinan 19 tahun harus terus disosialisasikan secara intensif dan masif. Dengan adanya sinergi yang dilakukan bersama antara pemerintah dengan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media, diharapkan dapat mengubah cara pandang para orangtua dan keluarga yang mempunyai tanggung jawab dan berkewajiban untuk memerdekakan anak-anak Indonesia dari jeratan praktik perkawinan anak.¹²

Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah disahkan pada tahun 2019. Dalam undang-undang tersebut telah mencantumkan perubahan usia minimal perkawinan dari 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun. Hal ini telah mengakomodasi prinsip kesetaraan dan juga bentuk afirmasi yang progresif. Ketua Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), Giwo Rubianto Wiyogo mengatakan pentingnya untuk melakukan sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, terutama terkait batas usia perkawinan. Logikanya, dengan adanya peningkatan batas usia perkawinan akan membuat praktik perkawinan anak berkurang, atau bahkan tidak ada. Namun, faktanya tidaklah demikian. Oleh karenanya, menjadi penting untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan agar masyarakat dapat mengedukasi lingkungannya, terutama terkait batas usia perkawinan. Untuk mempercepat penurunan perkawinan anak, sejak 2018 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan beberapa upaya, dan dikuatkan kembali pada 2020. Upaya tersebut diantaranya Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak (Geber PPA) yang keanggotaannya melibatkan 17 kementerian/lembaga dan 65 lembaga masyarakat. Selain itu, 20 provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi (tahun 2018) juga telah membuat Pakta Integritas yang melibatkan dunia usaha, para tokoh agama dari 6 (enam) lintas

agama, Forum Anak, dan Jurnalis Kawan Anak.¹³ Berdasarkan data BPS pada 2019, Provinsi Kalimantan Selatan menempati posisi pertama dengan jumlah perkawinan anak paling tinggi, yakni 21,2 persen. Sebuah provinsi akan menjadi fluktuatif terhadap perkawinan anak jika tidak gencar melakukan upaya dalam pencegahan perkawinan anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) melaporkan peningkatan angka perkawinan anak selama pandemi Covid-19. Perkawinan anak menambah risiko yang harus dihadapi anak selama pandemi. Mengutip tulisan Elga Andina yang mengulas penyebab perkawinan anak selama pandemi beserta kebijakan. Beberapa penyebab perkawinan anak antara lain minimnya aktivitas anak dan lemahnya pengawasan orangtua dalam mengawasi anak sehingga terjadi pergaulan bebas dan kehamilan. Faktor kehamilan menjadi penyebab utama dikabulkannya dispensasi kawin anak di pengadilan agama agar tidak membuat keluarga semakin malu.¹⁴

Menurut *United Nations Children's Fund* (UNICEF), pernikahan anak masih dilakukan karena beberapa hal yang mempengaruhi antara lain :

- a Kemiskinan
- b Tingkat pendidikan yang rendah
- c Anggapan bahwa menikah adalah sumber rezeki untuk mendapatkan uang
- d Anggapan bahwa menikah bisa menjaga nama baik dan kehormatan keluarga
- e Norma sosial
- f Hukum adat dan agama
- g Aturan hukum pernikahan yang kurang tegas.¹⁵

Pada pernikahan anak dari sisi kesehatan yang paling rentan adalah perempuan sebab pernikahan tersebut akan mengorbankan perkembangan fisik atau juga mental wanita, hamil terlalu muda dan berhenti sekolah bisa membatasi kesempatan wanita untuk berkarier, selain risiko adanya kekerasan dalam rumah tangga. Hamil di usia sangat muda dapat meningkatkan risiko kesehatan pada wanita dan

¹² Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga pada Talkshow Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dengan tema Batas Usia Perkawinan dalam Berbagai Perspektif.

¹³ Publikasi dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diakses 13 Januari 2022

¹⁴ Elga Andina, *Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Vol XII No.4, 2021.

¹⁵ <https://hellosehat.com/mental-hubungan-harmonis-bahaya-kesehatan-akibat-pernikahan-dini/> diakses 11 November 2021

bayinya, karena sesungguhnya tubuh wanita yang kawin muda tersebut belum siap untuk hamil dan melahirkan.¹⁶ Dari aspek kesehatan menikah diusia muda secara umum jika perempuan hamil akan mengalami ada 4 (empat) kondisi yang sering muncul akibat pernikahan tersebut yakni :

- a Tekanan darah tinggi
- b Anemia
- c Bayi lahir prematur dan berat badan lahir rendah
- d Ibu meninggal saat melahirkan

Koalisi Perempuan Indonesia dalam releasenya Perkawinan Anak Penundaan Sidang JR di MK dan Gagalnya Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tertanggal 18 Desember 2017, menyatakan bahwa permohonan dispensasi melalui pengadilan (Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan) khususnya bagi anak perempuan yang belum berusia 16 tahun, merupakan upaya dari orang tua untuk menyelamatkan status anak dan aib keluarga justru melanggengkan praktik-praktik perkawinan dibawah batasan usia perkawinan. Pengaturan tentang batas minimal usia perkawinan yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak anak.¹⁷

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Prosedur Dispensasi Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Perlindungan Anak Di Indonesia ?
2. Bagaimana Akibat Hukum Pemberian Dispensasi Nikah dalam Perspektif Perlindungan Anak ?

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum,

penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.¹⁸ Namun khusus penelitian ini penulis hanya fokus pada pendekatan asas-asas dan sistematika hukum, serta taraf sinkronisasi hukum tidak pada sejarah dan perbandingan hukum.

1. Jenis Penelitian

Jenis metode yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif yang akan dianalisis secara deskriptif yang memfokuskan pada asas-asas hukum dan sistematika hukum serta taraf sinkronisasi hukum dengan pendekatan analisis perundang-undangan, kontekstual serta untuk mencari makna alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian yuridis normatif yaitu terhadap bahan hukum premier, sekunder dan tersier dilakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum tersebut, dengan menginventarisasi bahan-bahan hukum tersebut membaca, mendengarkan penjelasan dari pihak terkait mewawancarai hakim atau para pihak, menemukan tulisan ilmiah atau jurnal lewat media internet. Sedang wawancara merupakan pelengkap untuk menjelaskan pengaturan hukum perkawinan terhadap dispensasi kawin berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Adapun bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier adalah sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas.¹⁹ Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ B. Rini Heryanti, *Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan*. Jurnal Ius Constituendum. Semarang. Vol. 6 No. 2, 2021.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. Cet 5. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2003, hlm. 42-43

¹⁹ *Ibid*, hlm. 66-67

undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁰ Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik No. Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2);
- b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- c) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis, memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²¹
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

3. Analisa Bahan Hukum

Penelitian hukum yuridis normatif dianalisa secara deskriptif analitis, yaitu menjelaskan dan memaparkan bahan-bahan hukum yang ditemukan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan berdasarkan sistematika hukum untuk memperoleh makna pengaturan dispensasi kawin pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam perspektif perlindungan anak di Indonesia. Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yakni :²²

- 1 Pendekatan kasus (*case approach*);

- 2 Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
- 3 Pendekatan historis (*historical approach*);
- 4 Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
- 5 Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

PEMBAHASAN

A. Prosedur Dispensasi Nikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Perspektif Perlindungan Anak di Indonesia

Banyak sekali problematika yang muncul akibat dari perubahan Undang-Undang terbaru tentang batas usia perkawinan, ada yang mendukung ada juga yang memperlumahkan perubahan Undang-Undang tersebut, dengan disahkannya Undang-Undang tentang batas usia perkawinan akan mengurangi risiko tinggi menghadapi berbagai permasalahan kesehatan bagi pengantin. Karena perkawinan anak menyebabkan berbagai isu kesehatan. Para pengantin anak memiliki risiko tinggi menghadapi berbagai permasalahan kesehatan. Tingginya tingkat kematian ibu setelah melahirkan disebabkan karena ketidaksiapan fungsi-fungsi reproduksi ibu secara biologis dan psikologis.

Anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Selain kesehatan ibu, angka kematian bayi bagi ibu remaja juga lebih tinggi dan 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun adalah prematur. Kemungkinan anak-anak tersebut mengalami hambatan pertumbuhan (*stunting*) selama 2 tahun juga meningkat sebanyak 30%-40%. Bahkan, pengantin anak memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap HIV/AIDS akibat hubungan seksual dini dan kurangnya pengetahuan mengenai kontrasepsi.²³

Undang-Undang Perkawinan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁰ *Ibid*, hlm. 67

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

²³ Pengadilan Agama Didesak Perketat Izin Dispensasi Perkawinan Anak,

<https://www.tempo.co/abc/3971/pengadilan-agama-didesak-perketat-izin-dispensasi-perkawinan-anak>, diakses 19 Mei 2022

yang berlaku sejak 15 Oktober 2019. Dalam aturan tersebut terdapat sejumlah poin yakni :

- a. Perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, (pasal 7 ayat 1).
- b. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup (pasal 7 ayat 2) .
- c. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan .

Perubahan usiaminimal melangsungkan perkawinan menimbulkan ekspektasi yang tinggi dalam rangka meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia, akan tetapi masih tercantumnya klausul dispensasi kawin dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 memberikan kesan hilangnya ketegasan hukum pemerintah terhadap pengentasan pernikahan dibawah umur.²⁴ Dalam ketentuan Undang-undang perkawinan yang terbaru tidak dicantumkannya mengenai sanksi atau hukuman bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan di usia muda.²⁵

Pengadilan saat ini menjadi satu-satunya lembaga yang mendapatkan legitimasi mutlak dalam UU No. 16 Tahun 2019 dalam memberikan izin penyimpangan usia perkawinan, dimana bagi masyarakat pemeluk Islam maka dispensasi kawin dapat diajukan kepada Pengadilan Agama sedangkan bagi agama lain dapat diajukan ke Pengadilan Negeri.

Mahkamah Agung memandang serius terhadap persoalan dispensasi kawin sehingga secara khusus mengeluarkan petunjuk teknis penanganan perkara dispensasi kawin berupa Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (selanjutnya disebut PERMA No. 5 Tahun 2019), dengan tujuan untuk menjamin standarisasi proses mengadili dispensasi kawin di

Pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar dengan adanya standarisasi tersebut hakim akan serius dan berhati-hati dalam memeriksa perkara dispensasi.²⁶

Di dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut hakim yang mengadili permohonan Dispensasi Kawin adalah :

1. Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi Kawin.
2. Jika tidak ada Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

Adapun gambaran pada hari sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan :

1. Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin ;
2. Calon suami/isteri ;
3. Orang tua/wali calon suami/isteri.

Apabila Pemohon tidak hadir, Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah dan patut. Namun jika pada hari sidang kedua Pemohon tidak hadir, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan "gugur". Apabila pada sidang hari pertama dan hari sidang kedua, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut di atas, maka Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut.

Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak harus pada hari sidang yang sama. Akan tetapi, jika dalam hari sidang ketiga, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan "tidak dapat diterima". Hakim dalam menggunakan bahasa metode yang mudah dimengerti anak, juga Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan (seperti baju toga Hakim dan jas Panitera Pengganti).

Dalam persidangan, Hakim harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon

²⁴ Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan; Undang-undang Perkawinan*, Fokusmedia, Bandung, 2005, hlm. 4

²⁵ Sonny Dewi Judiasih (et.al), *Sustainable Development Goals Upaya Penghapusan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Cakra, Bandung, 2019, hlm. 4

²⁶ Mughniatul Ilma, *Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019*, Al-Manhaj, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2 No. 2. 2019, hlm. 151.

Suami/Isteri. Nasihat disampaikan untuk memastikan Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan :

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak ;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun ;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak ;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak ; dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Penulis beranggapan berdasarkan penjelasan dengan menjelaskan hasil wawancara dari salah satu hakim yang namanya tidak disebutkan atas permintaan yang bersangkutan bahwa nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan dan apabila tidak memberikan nasihat mengakibatkan penetapan “batal demi hukum”.²⁷ Penetapan juga “batal demi hukum” apabila Hakim dalam penetapan tidak mendengar dan mempertimbangkan keterangan :

1. Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin ;
2. Calon Suami/Isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin ;
3. Orang Tua/Wali Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin ; dan
4. Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri.

Dalam pemeriksaan di persidangan, Peraturan Mahkamah Agung ini menegaskan bagi Hakim yang menangani perkara dispensasi kawin harus terlebih dahulu mengidentifikasi :

1. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan ;
2. Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga ; dan
3. Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.

Selain itu, dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik anak dengan :

1. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon ;
2. Memeriksa kedudukan hukum Pemohon ;
3. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak ;

4. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan ;
5. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan ;
6. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri ;
7. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri ;
8. Memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD) ;
9. Memperhatikan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi ; dan
10. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Oleh karenanya dalam memeriksa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin Hakim dapat :

1. Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua ;
2. Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain ;
3. Menyarankan agar anak didampingi Pendamping ;
4. Meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD); dan
5. Menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.

Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan : Perlindungan dan kepentingan terbaik anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan Konvensi dan/atau perjanjian

²⁷ Wawancara hakim

internasional terkait perlindungan anak. Terhadap penetapan Dispensasi Kawin hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.

Ketentuan masih diperkenalkannya penyimpangan terhadap batas usia yang ditentukan yang dapat diajukan oleh orang tua dari pihak pria maupun wanita dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan karena alasan mendesak dengan disertai bukti-bukti pendukung sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) seolah kembali mematahkan harapan besar terhadap perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974. Fakta di lapangan menunjukan ambiguitas dalam Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 menjadi suatu persoalan yang lebih serius dikarenakan penambahan frasa dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, walaupun ketentuan tersebut memiliki maksud dan tujuan baik yaitu membatasi permohonan dispensasi hanya untuk alasan-alasan tertentu yang dianggap mendesak dan tuntutan dengan memberikan bukti-bukti yang mendukung. Namun sepanjang tidak ada penjabaran yang jelas, frasa tersebut menimbulkan pemahaman yang multitafsir.²⁸

Pada prinsipnya, peran Pengadilan Agama melalui penetapan dispensasi kawin sangat signifikan dalam memberikan perlindungan anak. Hal ini disebabkan karena dengan diubahnya regulasi tentang Perkawinan diketahui bahwa pengadilan menjadi satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan absolut untuk mengizinkan seorang anak mendapatkan dispensasi untuk menikah atau menolak memberikan izin seorang anak untuk tidak menikah, hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang matang yang diberikan oleh Hakim. Secara umum, fungsi perlindungan anak dalam dispensasi kawin dimaksudkan guna menjaga anak mencapai hak-haknya, serta melindungi anak dari perlakuan salah dan tindak sewenang-wenang orang tua atau walinya untuk menikahkan anaknya.²⁹

Faktor alasan mendesak yang sebagai alas hukum dapat diajukannya permohonan dispensasi kawin sebagaimana ternyata dalam ketentuan Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 16 Tahun 2019 tidak dapat menjadi satu-satunya pertimbangan bagi hakim dalam memberikan penetapan dispensasi, melainkan hakim harus memeriksa secara teliti

anak telah siap untuk membina bahtera rumah tangga dari segi fisik, psikis maupun ekonomi sehingga kepentingan terbaik bagi anak akan tercapai. Hal tersebut dikarenakan para prinsipnya anak tidak dapat berjuang sendiri, anak dengan segala keterbatasan yang melekat pada dirinya belum mampu melindungi hak-haknya sendiri, oleh karenanya aspek perlindungan anak dalam perkawinan bawah umur yang direpresentasikan melalui dispensasi kawin harus memperhatikan semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Dengan adanya pasal 7 ayat (2), perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, yang memberikan Dispensasi bagi seorang anak untuk melaksanakan perkawinan sebelum mencapai batas umur sebagaimana persyaratan untuk melaksanakan perkawinan (19 tahun), maka menurut penulis Negara tidak konsisten dalam melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan karena menjadi mubazir ketika terdapat perubahan batas usia perkawinan yang sebelumnya diatur untuk laki-laki 19 Tahun dan Perempuan 16 Tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena keputusan Mahkamah Konstitusi dengan berbagai pertimbangan hukumnya menjadi 19 Tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi ternyata dalam penerapan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatur juga pasal 7 ayat (2) tentang Dispensasi untuk melaksanakan perkawinan bagi seorang anak sebelum mencapai batas usia 19 Tahun.

Apapun yang menjadi alasan hukum pemberian Dispensasi Perkawinan tersebut, penulis berpendapat bahwa Negara tidak konsisten dan tidak taat asas, karena tidak perlu mengatur pasal tentang pemberian Dispensasi perkawinan dan seharusnya dengan sikap konsistensi Negara untuk tidak mencantumkan pasal 7 ayat (2) tersebut, masyarakat diberikan arahan untuk tidak menyalahi aturan dan "dipaksa" untuk melaksanakan aturan dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Jika ada kejadian seorang anak yang sudah hamil karena

²⁸ Mughniatul Ilma, Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019, Al-Manhaj, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2 No. 2, 2020, hlm. 150

²⁹ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan Bawah Umur*, Prenamedia Group, Jakarta, 2017, hlm. 2

berhubungan sebelum menikah secara sah, maka sang anak tersebut harus menunggu sampai dengan batas usia yang ditentukan baru boleh melaksanakan perkawinan. Dengan demikian menurut pandangan penulis maka masyarakat dan negara akan diajarkan untuk taat dan konsisten terhadap penerapan hukum yang ada.

Penjabaran dan implementasi berkenaan dengan norma perlindungan anak dalam perkara dispensasi kawin dapat dicermati dalam pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memberikan penetapan dispensasi kawin. Kehadiran PERMA No. 5 Tahun 2019 adalah bentuk demi terwujudnya perlindungan bagi anak sebelum diberikannya penetapan dispensasi kawin oleh karenanya dalam hal ini hakim dalam memeriksa dan memberikan dispensasi kawin harus dapat meminimalisasi perkawinan anak dibawah umur dengan memberikan nasihat dan saran yang diberikan di dalam persidangan agar tidak sedikit dari pemohon dispensasi kawin paham dan sadar bahwa dalam perkawinan bawah umur yang diperhatikan bukan saja kematangan fisik dan psikologis melainkan faktor sosial, khususnya kematangan sosial ekonomi.

Kedudukan norma perlindungan bagi anak dalam dispensasi kawin sangat penting, karena perkawinan pada anak bawah umur melalui dispensasi kawin serta merta akan mengubah status anak pada nantinya. Anak bawah umur yang melaksanakan perkawinan akan dianggap dewasa dan sudah dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau tidak berada dibawah pengampuan orang tuanya lagi sehingga dalam hal ini ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak akan berlaku lagi terhadapnya oleh karenanya pemberian dispensasi kawin ini harus berlaku sangat selektif.

Perkawinan anak dibawah umur seharusnya dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan pengadilan. Jika hukum memiliki fungsi sebagai penjaga ketertiban dan rekayasa sosial, maka dispensasi kawin yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan kearah ketertiban praktik perkawinan anak bawah umur yang hidup di dalam masyarakat, agar terhadap peristiwa perkawinan bawah umur memiliki kepastian

hukum atas perlindungan hak-hak anak sebelum perkawinan tersebut terjadi dan apabila dilihat dari aspek administrasi atau pencatatan perkawinan, maka perkawinan tersebut akan menjadi terlindungi karena telah diakui di mata hukum, oleh karenanya diharapkan semua pihak dapat membangun kesadaran hukum untuk tidak menikahkan anak bawah umur tanpa adanya dispensasi kawin dari Pengadilan, maka sepatutnya harusnya ada peringatan bagi lembaga perkawinan khususnya yang menikahkan anak bawah umur dalam hal tidak adanya dispensasi kawin dari Pengadilan.

B. Akibat Hukum Pemberian Dispensasi Nikah dalam Perspektif Perlindungan Anak

Pengertian dispensasi nikah adalah suatu upaya kelonggaran yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami isteri yang belum mencapai batas umur terendah agar dapat melangsungkan perkawinan. Permohonan dispensasi nikah bersifat voluntair produknya berbentuk penetapan. Yang disebut dengan penetapan adalah putusan pengadilan atas perkara permohonan. Dan tujuannya hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon. Dalam memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin hakim harus benar-benar memiliki dan mempertimbangkan perkara dari berbagai segi, baik itu keadilan, maslahat dan manfaat untuk anak jauh ke masa depannya untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antar calon suami isteri yang masih di bawah umur.³⁰

Dispensasi Nikah adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Artinya, seseorang boleh menikah diluar ketentuan itu jika keadaan menghendaki dan tidak ada pilihan lain (*ultimum remedium*). Dispensasi Kawin dalam aturan baru adalah jika terjadi penyimpangan aturan atas ketentuan dari pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, maka dapat mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama yang mewilayahinya. Bagi masyarakat para pencari keadilan untuk masalah perdata yang sedang dialaminya adalah hal yang penting antara lain contoh ini adanya Dispensasi Kawin merupakan suatu bukti bahwa Negara hadir bagi

³⁰ Mila Mertiana, *Skripsi Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama*

Sengeti Kelas 1b, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2020, hlm. 4.

rakyatnya dalam menyelesaikan masalah. Namun dalam perspektif perlindungan anak tidaklah demikian.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya kehadiran negara guna menegakkan keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat, kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tentunya menjadi hal menarik mengapa perkawinan dibawah umur harus diatur oleh negara karena memiliki dampak negatif dan menimbulkan permasalahan baru. Pertama, suami isteri yang menikah dibawah umur rawan akan terjadinya perceraian. Sebelum menikah calon suami isteri diperlukan kesiapan mental dari sisi lahir dan batin, termasuk di dalamnya kematangan usia. Kedua, dari sisi kesehatan reproduksi rawan terjadinya kematian pada anak dan ibu. Dalam kesehatan dikatakan bahwa perempuan dibawah 21 tahun, seluruh organ reproduksinya belum siap untuk dipakai mengandung dan melahirkan anak. Ketiga, akan muncul kemiskinan karena secara ekonomi mereka belum siap bekerja. Keempat, terjadinya eksploitasi anak yang karena menikah akhirnya mereka harus bekerja dan merawat anak. Selain itu dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dijelaskan yang dimaksud dengan penyimpangan itu apa sehingga dalam hal ini hakim harus menafsirkan sendiri isi dari pasal tersebut dalam penetapan permohonan dispensasi nikah yang diajukan.³¹ Maka dari itu kebijaksanaan dan kehati-hatian dari pihak Pengadilan sangat berperan dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin baik dalam mengabulkan maupun menolak yang harus sesuai

dengan alasan yang kuat, sehingga jumlah laju permohonan dispensasi kawin dapat ditekan.³²

Berdasarkan teori tujuan hukum yang dipelopori oleh Gustav Radbruch tentang keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. bahwa secara teoritis keberadaan pasal 7 ayat (1) dan (2) telah membetasi ruang gerak dari putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi cikal bakal perubahan batas usia kawin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dari sisi keadilan pemberian dispensasi nikah dirasakan tidak adil karena mengorbankan anak perempuan untuk menjalani proses kawin dengan resiko-resiko baik sosiologis, psikologis dan medis karena status anak seharusnya dirasakan seorang perempuan hingga berusia 18 tahun sesuai dengan amanat Undang-Undang perlindungan anak. Dalam hal kemanfaatan regulasi, maka keberadaan pasal 7 ayat (1) dan (2) hanya berguna bagi sebagian anak yang diberikan dispensasi kawin sedangkan sebagian besar pasti tidak akan memanfaatkan pasal tersebut karena bersifat insidentil dan darurat sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2), karna dalam teori Utility Jeremy Bentham memberikan adagium hukum *The Greatest Happiness for The Greatest Number*, yang dapat diartikan sebagai kebahagiaan terbesar atau manfaat terbesar seharusnya dirasakan oleh orang banyak dimana jika dimaknai dalam pasal 7 ayat (2) seharusnya bersifat biasa bukan hal-hal yang mendesak atau khusus. Berkaitan dengan kepastian hukum justru keberadaan pasal 7 ayat (1) dan (2) keberadaan negara menjadi bentuk ambiguitas (mendua) setelah dibatalkannya usia kawin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, malahan regulasi perubahan UU No 16 Tahun 2019 seakan-akan menghadirkan kembali roh regulasi lama sehingga menurut penulis tidak ada kepastian hukum.

Selama 45 (empat puluh lima) tahun UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia dengan tenang tanpa ada gejolak yang berarti. Khususnya di kalangan umat Islam yang mayoritas berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini disebabkan karena UU tentang perkawinan tersebut berikutan peraturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dan tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam.

³¹ Wawancara Hakim

³² Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 204.

Seiring dengan berjalannya waktu, yang mengalami perubahan secara cepat, terdapat beberapa pihak terutama di kalangan pemerhati perlindungan anak, berpendapat bahwa ada yang tidak sesuai lagi untuk diterapkan di dalam UU perkawinan tersebut yaitu Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita, karena dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.³³

Berbagai akibat tersebut, ditimbulkan dari hasil perkawinan dibawah umur bisa dibuktikan dengan meningkatnya angka perkawinan anak di Indonesia antara lain berdasarkan data perkara Permohonan Dispensasi Kawin antara tahun 2017 hingga tahun 2020 yang bersumber dari Dirjen Badilag, pada tahun 2017 diterima sebanyak 13.103 perkara tahun 2018 sebanyak 13.822 kemudian tahun 2019 sebanyak 24.864 dan tahun 2020 sebanyak 64.196 perkara.³⁴ meskipun tanda kehadiran negara dalam memberikan dispensasi perkawinan merupakan bentuk perlindungan hukum negara terhadap warga negaranya atau masyarakat. Dispensasi kawin adalah persoalan yang kompleks. Dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, pengadilan harus mengemukakan pertimbangan dari berbagai aspek, seperti sosiologis, psikologis, yuridis, dan kesehatan. Apabila disengketakan Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan : perlindungan dan kepentingan terbaik anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; serta konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

Perkawinan hanya dapat diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia namun dalam keadaan tertentu pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mengadili pemberian dispensasi bagi anak

yang belum cukup usia untuk menikah secara jelas dan tegas belum ada pengaturannya maka Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang dijadikan pedoman bagi hakim pengadilan agama dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin bagi umat Islam yang belum cukup usia kawin, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang telah dijelaskan dalam pembahasan pertama mengenai prosedur.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian penulis berpendapat pengaturan prosedur pemberian dispensasi nikah yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan bentuk ambiguitas Pemerintah dalam menerapkan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi yang merubah batas usia perkawinan sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memberikan kesan hilangnya ketegasan Pemerintah terhadap pengentasan perkawinan dibawah umur, dimana seharusnya tidak perlu mencantumkan adanya pemberian Dispensasi bagi anak perempuan yang belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun, karena secara praktis akan menjadi mirip dengan pemberlakuan regulasi sebelumnya, sehingga Prosedur pemberian dispensasi nikah dalam perspektif perlindungan anak tidak memberi rasa keadilan dalam hal melindungi kepentingan anak perempuan yang dipaksakan untuk mendapatkan dispensasi tersebut.
2. Berdasarkan hasil penelitian sebagai akibat pemberian dispensasi perkawinan dalam perspektif perlindungan hukum terhadap anak yang melaksanakan perkawinan dibawah umur dimana dari para pelaku pernikahan di bawah umur sebagian besar keburukan yang akan timbul dalam beberapa masalah setelahnya, karena faktor belum matang usia maupun kedewasaan para pelaku nikah di bawah umur yaitu

³³ Dalih Effendy, *Problematika dan Solusi Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang*

Perkawinan, Buletin Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, 2019.

³⁴ *Ibid*

mengakibatkan substansi dispensasi menimbulkan kerugian bagi para pelaku nikah yang dikategorikan anak, baik dari aspek sosiologis, psikologis, yuridis, dan medis sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab Pembahasan, untuk itu hukum yang seharusnya memberi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian terhadap perlindungan anak, janganlah menjadi mubazir atau tidak adil, tidak bermanfaat dan tidak ada kepastian hukum karena mereka setelah melaksanakan perkawinan sudah memasuki dan atau dipaksakan memasuki jenjang “kedewasaan.”

B. Saran

1. Hendaknya keberadaan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu ditinjau kembali agar anak yang dibawah umur tidak terlalu mudah untuk mengajukan dispensasi nikah meskipun secara prosedural hakim bisa menolak dispensasi.
2. Hendaknya para *stakeholder* mempertimbangkan dispensasi nikah dan membuat Gerakan Menikah Dusia Matang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andina Elga. 2021. *Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Vol XII No.4.
- Candra Mardi. 2017. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan Bawah Umur*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Kharlie Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono Bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Cet 5. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Rini Heryanti. 2021. *Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan*. Jurnal Ius Constituendum. Semarang. Vol. 6 No. 2
- Mila Mertiana. 2020. *Skripsi Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1b*. Jambi : UIN Sulthan Thaha Saifuddin.
- Mughniatul Ilma. 2020. *Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16*

Tahun 2019.Al-Manhaj. Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Vol. 2 No. 2.

Rini Heryanti. 2021. *Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan*. Jurnal Ius Constituendum. Semarang. Vol. 6 No. 2

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 Ayat
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi

Website

- [https://hellosehat.com/mental/hubungan-harmonis/bahaya kesehatan akibat pernikahan dini/](https://hellosehat.com/mental/hubungan-harmonis/bahaya-kesehatan-akibat-pernikahan-dini/), diakses 11 November 2021
- <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>, diakses 30 November 2021

Lainnya

- Pengadilan Agama Didesak Perketat Izin Dispensasi Perkawinan Anak, <https://www.tempo.co/abc/3971/pengadilan-agama-didesak-perketat-izin-dispensasi-perkawinan-anak>. Diakses 19 Mei 2022
- Dalih Effendy, *Problematika dan Solusi Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*, 2019, Buletin Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.
- Tim Redaksi Fokus Media. 2005. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan; Undang-undang Perkawinan*. Bandung: Fokusmedia.
- Sonny Dewi Judiasih (et.al). 2019. *Sustainable Development Goals Upaya Penghapusan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*. Bandung: Cakra.

Mughniatul Ilma. 2019. Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi AnakPascaLahirnyaUUNo.16 Tahun 2019.AI-Manhaj. Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Vol. 2 No. 2. hlm. 151

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga pada Talkshow Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dengan tema Batas Usia Perkawinan dalam Berbagai Perspektif.

Publikasi dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diakses 13 Januari 2022